



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten. Batas Daerah. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 36.879''$ LS dan $110^{\circ} 42' 09.539''$ BT;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.02 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 31.329''$ LS dan $110^{\circ} 41' 51.740''$ BT;
- c. TK.02 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.03 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 30.590''$ LS dan $110^{\circ} 41' 40.284''$ BT;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi jalan bagian Kabupaten Klaten sampai pada TK.04 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 26.000''$ LS dan $110^{\circ} 41' 33.528''$ BT;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 25.940''$ LS dan $110^{\circ} 41' 33.580''$ BT;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi jalan bagian Kabupaten Boyolali sampai pada TK.06 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 21.472''$ LS dan $110^{\circ} 41' 25.481''$ BT;

- g. TK.06 selanjutnya ke arah utara sampai pada PABU 1 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 13.831''$ LS dan $110^{\circ} 41' 26.456''$ BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
- h. PABU 1 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.07 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 21.509''$ LS dan $110^{\circ} 41' 02.796''$ BT;
- i. TK.07 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada PABU 2 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 23.112''$ LS dan $110^{\circ} 40' 47.895''$ BT yang terletak di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- j. PABU 2 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Brambang sampai pada TK.08 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15.295''$ LS dan $110^{\circ} 40' 31.898''$ BT;
- k. TK.08 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.09 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 13.979''$ LS dan $110^{\circ} 40' 14.986''$ BT;
- l. TK.09 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 3 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 14.630''$ LS dan $110^{\circ} 39' 59.573''$ BT yang terletak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
- m. PABU 3 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.10 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16.406''$ LS dan $110^{\circ} 39' 39.738''$ BT;
- n. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.11 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 17.345''$ LS dan $110^{\circ} 39' 14.675''$ BT;
- o. TK.11 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 4 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 12.166''$ LS dan $110^{\circ} 38' 54.651''$ BT yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dopleng

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;

- p. PABU 4 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.12 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 08.585''$ LS dan $110^{\circ} 38' 36.684''$ BT;
- q. TK.12 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 5 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 06.684''$ LS dan $110^{\circ} 38' 20.320''$ BT yang terletak di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- r. PABU 5 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.13 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 55.968''$ LS dan $110^{\circ} 37' 52.077''$ BT;
- s. TK.13 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 6 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 47.321''$ LS dan $110^{\circ} 37' 28.000''$ BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- t. PABU 6 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.14 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 40.247''$ LS dan $110^{\circ} 37' 05.022''$ BT;
- u. TK.14 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 7 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 31.441''$ LS dan $110^{\circ} 36' 38.955''$ BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- v. PABU 7 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada TK.15 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 21.128''$ LS dan $110^{\circ} 36' 18.227''$ BT;
- w. TK.15 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Bentangan sampai pada PABU 8 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 07.659''$ LS dan $110^{\circ} 36' 00.894''$ BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;

- x. PABU 8 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.16 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 16.984''$ LS dan $110^{\circ} 35' 54.784''$ BT;
- y. TK.16 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.17 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 28.231''$ LS dan $110^{\circ} 35' 51.842''$ BT;
- z. TK.17 selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Usaha Tani sampai pada TK.18 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 31.271''$ LS dan $110^{\circ} 36' 05.634''$ BT;
- aa. TK.18 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.19 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 32.845''$ LS dan $110^{\circ} 36' 03.354''$ BT;
- ab. TK.19 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.20 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 33.844''$ LS dan $110^{\circ} 36' 00.977''$ BT;
- ac. TK.20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 36.818''$ LS dan $110^{\circ} 35' 59.065''$ BT;
- ad. TK.21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.22 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 36.200''$ LS dan $110^{\circ} 35' 57.254''$ BT;
- ae. TK.22 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PABU 9 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 39.793''$ LS dan $110^{\circ} 35' 56.499''$ BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- af. PABU 9 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.23 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 50.596''$ LS dan $110^{\circ} 35' 55.468''$ BT;
- ag. TK.23 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.23A dengan koordinat $7^{\circ} 34' 50.257''$ LS dan $110^{\circ} 35' 52.534''$ BT, TK.23A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.24 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 50.750''$ LS dan $110^{\circ} 35' 52.370''$ BT;
- ah. TK.24 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.25 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 57.150''$ LS dan $110^{\circ} 35' 59.898''$ BT;

- ai. TK.25 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.26 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 06.495''$ LS dan $110^{\circ} 35' 54.567''$ BT;
- aj. TK.26 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 10 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 18.363''$ LS dan $110^{\circ} 35' 49.490''$ BT yang terletak di Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- ak. PABU 10 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.27 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 07.446''$ LS dan $110^{\circ} 35' 34.336''$ BT;
- al. TK.27 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.28 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 03.929''$ LS dan $110^{\circ} 35' 34.722''$ BT;
- am. TK.28 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.29 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 01.450''$ LS dan $110^{\circ} 35' 24.630''$ BT;
- an. TK.29 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 11 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 11.332''$ LS dan $110^{\circ} 35' 17.282''$ BT yang terletak di Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
- ao. PABU 11 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Pusur sampai pada TK.30 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 07.771''$ LS dan $110^{\circ} 34' 45.235''$ BT;
- ap. TK.30 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK.31 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 54.366''$ LS dan $110^{\circ} 34' 26.562''$ BT;
- aq. TK.31 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.32 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 02.421''$ LS dan $110^{\circ} 34' 20.986''$ BT;
- ar. TK.32 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (Median Line) Kali Pusur sampai pada TK.33 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 02.050''$ LS dan $110^{\circ} 34' 24.441''$ BT;
- as. TK.33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.34 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 09.413''$ LS dan $110^{\circ} 34' 21.022''$ BT;

- at. TK.34 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.35 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 08.287''$ LS dan $110^{\circ} 34' 19.357''$ BT;
- au. TK.35 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 12 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 12.261''$ LS dan $110^{\circ} 34' 16.230''$ BT yang terletak di Desa Keposong Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
- av. PABU 12 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.36 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 08.833''$ LS dan $110^{\circ} 34' 06.521''$ BT;
- aw. TK.36 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.36A dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15.193''$ LS dan $110^{\circ} 34' 02.547''$ BT, TK.36A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.36B dengan koordinat $7^{\circ} 35' 15.683''$ LS dan $110^{\circ} 34' 03.611''$ BT, TK.36B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.36C dengan koordinat $7^{\circ} 35' 17.166''$ LS dan $110^{\circ} 34' 02.883''$ BT, TK.36C selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.37 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 16.221''$ LS dan $110^{\circ} 34' 00.730''$ BT;
- ax. TK.37 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.38 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 41.507''$ LS dan $110^{\circ} 33' 44.026''$ BT;
- ay. TK.38 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 13 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 44.640''$ LS dan $110^{\circ} 33' 41.897''$ BT yang terletak di Desa Mundu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Keposong Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- az. PABU 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.39 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 40.393''$ LS dan $110^{\circ} 33' 37.256''$ BT;
- ba. TK.39 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.39A dengan koordinat $7^{\circ} 35' 42.389''$ LS dan $110^{\circ} 33' 36.121''$ BT, TK.39A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.39B dengan koordinat $7^{\circ} 35' 41.142''$ LS dan $110^{\circ} 33' 33.433''$ BT, TK.39B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.39C dengan koordinat $7^{\circ} 35'$

- 49.908" LS dan 110° 33' 26.711" BT, TK.39C selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.40 dengan koordinat 7° 35' 48.160" LS dan 110° 33' 22.498" BT;
- bb. TK.40 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.40A dengan koordinat 7° 35' 54.517" LS dan 110° 33' 16.685" BT, TK.40A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.40B dengan koordinat 7° 35' 51.959" LS dan 110° 33' 15.201" BT, TK.40B selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.40C dengan koordinat 7° 35' 55.439" LS dan 110° 33' 11.784" BT, TK.40C selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.41 dengan koordinat 7° 35' 54.033" LS dan 110° 33' 08.998" BT;
- bc. TK.41 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.42 dengan koordinat 7° 36' 07.045" LS dan 110° 32' 57.771" BT;
- bd. TK.42 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK.43 dengan koordinat 7° 36' 02.410" LS dan 110° 32' 49.553" BT;
- be. TK.43 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 14 dengan koordinat 7° 36' 14.144" LS dan 110° 32' 41.474" BT yang terletak di Desa Kayumas Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- bf. PABU 14 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Macanan sampai pada TK.44 dengan koordinat 7° 36' 35.245" LS dan 110° 33' 04.064" BT;
- bg. TK.44 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 15 dengan koordinat 7° 36' 39.453" LS dan 110° 33' 00.002" BT yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Karanganyar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- bh. PABU 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.45 dengan koordinat 7° 36' 59.557" LS dan 110° 32' 29.995" BT;
- bi. TK.45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) Kali Jagir sampai pada PABU 16 dengan koordinat 7° 37' 13.652" LS dan 110° 32' 39.327" BT

- yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- bj. PABU 16 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Kali Jagir sampai pada TK.46 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 31.794''$ LS dan $110^{\circ} 32' 38.083''$ BT;
 - bk. TK.46 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 17 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 41.365''$ LS dan $110^{\circ} 32' 21.740''$ BT yang terletak di Desa Bandungan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
 - bl. PABU 17 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.47 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 29.072''$ LS dan $110^{\circ} 32' 01.395''$ BT;
 - bm. TK.47 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.48 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 34.127''$ LS dan $110^{\circ} 31' 51.779''$ BT;
 - bn. TK.48 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Mancasan sampai pada PABU 18 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 31.411''$ LS dan $110^{\circ} 31' 45.062''$ BT yang terletak di Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
 - bo. PABU 18 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Mancasan sampai pada TK.49 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 21.481''$ LS dan $110^{\circ} 31' 28.513''$ BT;
 - bp. TK.49 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Mancasan sampai pada PABU 19 dengan koordinat $7^{\circ} 37' 05.820''$ LS dan $110^{\circ} 31' 16.448''$ BT yang terletak di Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tangkil Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
 - bq. PABU 19 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.50 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 43.859''$ LS dan $110^{\circ} 31' 05.383''$ BT;
 - br. TK.50 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.51 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 22.803''$ LS dan $110^{\circ} 30' 49.359''$

- BT;
- bs. TK.51 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 20 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 18.193''$ LS dan $110^{\circ} 31' 00.212''$ BT yang terletak di Desa Lampar Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten;
- bt. PABU 20 selanjutnya ke arah timur menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK.52 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 20.178''$ LS dan $110^{\circ} 31' 22.174''$ BT;
- bu. TK.52 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.53 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 11.177''$ LS dan $110^{\circ} 31' 20.309''$ BT;
- bv. TK.53 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.54 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 04.817''$ LS dan $110^{\circ} 31' 02.344''$ BT;
- bw. TK.54 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 21 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 08.372''$ LS dan $110^{\circ} 30' 59.555''$ BT yang terletak di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- bx. PABU 21 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.55 dengan koordinat $7^{\circ} 36' 11.364''$ LS dan $110^{\circ} 30' 56.210''$ BT;
- by. TK.55 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK.56 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 50.272''$ LS dan $110^{\circ} 30' 30.028''$ BT;
- bz. TK.56 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 22 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 44.398''$ LS dan $110^{\circ} 30' 35.159''$ BT yang terletak di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Dragan Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- ca. PABU 22 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.57 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.659''$ LS dan $110^{\circ} 30' 25.344''$ BT;
- cb. TK.57 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.58 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 22.918''$ LS dan $110^{\circ} 30' 26.808''$ BT;

- cc. TK.58 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.59 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 20.129''$ LS dan $110^{\circ} 30' 03.991''$ BT;
- cd. TK.59 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada PABU 23 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 02.046''$ LS dan $110^{\circ} 29' 44.687''$ BT yang terletak di Desa Tlogowatu Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Sangup Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali;
- ce. PABU 23 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.60 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 38.608''$ LS dan $110^{\circ} 29' 18.882''$ BT;
- cf. TK.60 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.61 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 05.991''$ LS dan $110^{\circ} 29' 03.511''$ BT;
- cg. TK.61 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.62 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 32.297''$ LS dan $110^{\circ} 28' 41.398''$ BT;
- ch. TK.62 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.63 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 45.039''$ LS dan $110^{\circ} 27' 59.512''$ BT;
- ci. TK.63 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (Median Line) Kali Krasak sampai pada TK.64 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 28.121''$ LS dan $110^{\circ} 27' 27.114''$ BT; dan
- cj. TK.64 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada perempatan batas antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai oleh TK.65 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 28.182''$ LS dan $110^{\circ} 26' 42.810''$ BT.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA